



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ongko Wibowo anak dari Lusi Susanto (Alm);
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Donayan I No. 22 Rt.22 Rw.03 Kelurahan Semampir
Kecamatan Kota, Kota Kediri;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/IV/Res.1.12/2020/Satreskrim, tanggal 11 April 2020;

Terdakwa Ongko Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONGKO WIBOWO Anak dari LOSEN SOESANTO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONGKO WIBOWO Anak dari LOSEN SOESANTO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan;
 - 1 (satu) set kain pembatas kalangan;
 - 2 (dua) buah jam dinding;
 - 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago;
 - 2 (dua) buah kurungan;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) spon untuk mandikan ayam
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ONGKO WIBOWO Anak dari LOSEN SOESANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di pekarangan belakang rumah Sdr. YADI Jl. Singosari Gg. 3 Rt.31 Rw.03 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi IWAN EDI PRASETYO dan saksi ISAK TAUFIK ISMAIL anggota Satreskrim Polres Madiun Kota mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian sabung ayam di pekarangan belakang rumah Sdr. YADI Jl. Singosari Gg. 3 Rt.31 Rw.03 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya keduanya bersama tim Satreskrim Polres Madiun Kota menuju ke tempat, setelah tiba di lokasi petugas melihat kerumunan orang sedang berjudi sabung ayam, selanjutnya petugas melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang lain melarikan diri semua;
- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti yang ada dilokasi yaitu : 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) buah geber untuk arena sabung ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah spon untuk mandikan ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku ekspedisi, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah spidol merah
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah sebagai berikut : berawal dari 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukkan oleh pemilik ayam kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan untuk menang dalam ajang taruhan tersebut. Bilamana penombok sudah mendapatkan pasangan penombok lain yang sepakat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



dengan besaran taruhannya, maka kemudian penombok mendatangi Terdakwa untuk dicatat dalam buku rekap berikut besarnya tombokan dan ayam jagoannya. Bilamana sudah tidak ada penombok lagi maka tarungan ayam dimulai selama 4 (empat) ronde dengan masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat untuk memandikan ayam (banyon) selama 5 (lima) menit, yang mana selama tarungan tersebut buku catatan dibawa oleh Terdakwa. Selama 4 (empat) ronde tersebut atau kurang, ada salah satu ayam yang ditarungkan sudah tidak mampu lagi melakukan pertarungan maka ayam yang menjadi lawannya dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian setelah ada ayam yang dinyatakan sebagai pemenang maka Sdr. GRANDONG (DPO) mendatangi Terdakwa untuk meminta buku catatan penombok tersebut dan kemudian Sdr. GRANDONG (DPO) menarik/meminta uang taruhan dari para penombok/player yang ayam jagoannya dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan, demikian seterusnya;

- Bahwa cara menentukan kemenangan judi sabung ayam adalah : apabila ayam yang dijagokan pada saat ayam diadu bertahan dengan waktu yang ditentukan maka disebut pemenangnya dan memenangkan taruhan namun sebaliknya apabila ayam yang dijagokan jatuh tidak bangun lagi atau ayam tersebut lari meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan membayar taruhan kepada pemenang sesuai yang disepakati. Namun jika kedua ayam sampai batas waktu yang ditentukan masih sama-sama bertahan maka dinyatakanimbang atau drow artinya tidak ada yang menang atau yang kalah;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum, siapa saja boleh ikut dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa untuk taruhan terbesar tidak ditentukan tergantung kesepakatan para penombok, sedangkan untuk taruhan pasangan terkecil yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya berdasar untung-untungan saja dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Iwan Dwi Prasetyo, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi bersama tim Satreskrim Polres Madiun Kota terdiri dari 6 (enam) orang anggota antara lain Bripka Isak Taufik Ismail telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis judi sabung ayam ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di pekarangan belakang rumah saudara YADI yang beralamat di Jl. Singosari Gg.3 RT.31/RW.03 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang lebih yang berada di tempat kejadian perkara tersebut ;
 - Bahwa peran terdakwa dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut selaku pencatat/penombok para player didalam buku ekspedisi yang berwarna orange;
 - Bahwa awalnya adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Singosari Gg 3 dibelakang rumah saudara YADI RT.31/RW.03 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sering digunakan untuk perjudian sabung ayam;
 - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap orang lainnya dalam perjudian sabung ayam tersebut karena pada waktu petugas datang semua orang yang ada disitu melarikan diri;
 - Bahwa cara permainan perjudian sabung ayam tersebut yaitu berawal 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukan oleh pemilik ayam kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan untuk menang dalam ajang taruhan tersebut, apabila penombok sudah mendapat pasangan penombok lain yang sepakat dengan besaran taruhannya, maka kemudian penombok tersebut memanggil Terdakwa sebagai pencatat nama penombok berikut besarnya tombokan dan ayam jagoannya dan apabila sudah tidak ada penombok lagi maka taruhan ayam dimulai selama 4 (empat) ronde yang masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat untuk memandikan ayam (banyon) selama 5 (lima) menit, selama 4 (empat) ronde tersebut atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ada salah satu ayam yang ditarungkan sudah tidak mampu lagi melakukan pertarungan maka ayam yang menjadi lawannya dinyatakan sebagai pemenang, dan setelah dinyatakan sebagai pemenang maka saudara Grandong mendatangi Terdakwa untuk meminta buku catatan penombok tersebut dan kemudian saudara Grandong menarik/meminta uang taruhan dari para penombok/player yang ayam jagoannya dinyatakan kalah, sedangkan penombok yang ayam jagoannya dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi tidak tahu ayam aduan tersebut milik siapa ;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita pada waktu itu yaitu 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kisau tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) buah geber untuk arena sabung ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah spon buat mandikan ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk taruhan judi sabung ayam yaitu terkecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak ada batasannya ;
- Bahwa ayam dikatakan kalah menangnya tersebut apabila ayamnya tersebut sudah lemes, dikatakan sudah kalah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk permainan sabung ayam ini permainannya tersebut yang seberapa tetapi ini permainan yang kedua tetapi sudah selesai;
- Bahwa yang didapat oleh Terdakwa tersebut dari permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut keuntungan berupa uang namun besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa saksi pada waktu itu menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa tersebut ada yang harus disetorkan kepada orang yang lebih atas lagi dan Terdakwa menjawab tidak ada ;
- Bahwa untuk Terdakwa tersebut apabila salah satu ayam yang menang, tidak ada pengaruhnya terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu ditempat kejadian ada 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa masalah tempat kejadian berada dilapangan umum tepatnya dipekarangan belakang rumah Saudara YADI dan tempat tersebut dapat diakses orang atau publik ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pekerjaan pokok dari Terdakwa sendiri ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa grandong tersebut apa kaitannya dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Isak Taufik Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa saksi bersama tim Satreskrim Polres Madiun Kota terdiri dari 6 (enam) orang anggota antara lain Bripta Iwan Dwi Prasetyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis judi sabung ayam ;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di pekarangan belakang rumah saudara YADI yang beralamat di Jl. Singosari Gg.3 RT.31/RW.03 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang lebih yang berada di tempat kejadian perkara tersebut ;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut selaku pencatat/penombok para player didalam buku ekspedisi yang berwarna orange;
 - Bahwa awalnya adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Singosari Gg 3 dibelakang rumah saudara YADI RT.31/RW.03 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sering digunakan untuk perjudian sabung ayam;
 - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap orang lainnya dalam perjudian sabung ayam tersebut karena pada waktu petugas datang semua orang yang ada disitu melarikan diri;
 - Bahwa cara permainan perjudian sabung ayam tersebut yaitu berawal 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukan oleh pemilik ayam kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan untuk menang dalam ajang taruhan tersebut, apabila penombok sudah mendapat pasangan penombok lain yang sepakat dengan besaran taruhannya, maka kemudian penombok tersebut memanggil Terdakwa sebagai pencatat nama penombok berikut besaran nya tombokan dan ayam jagoannya dan apabila sudah tidak ada penombok lagi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



maka tarungan ayam dimulai selama 4 (empat) ronde yang masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat untuk memandikan ayam (banyon) selama 5 (lima) menit, selama 4 (empat) ronde tersebut atau kurang ada salah satu ayam yang ditarungkan sudah tidak mampu lagi melakukan pertarungan maka ayam yang menjadi lawannya dinyatakan sebagai pemenang, dan setelah dinyatakan sebagai pemenang maka saudara Grandong mendatangi Terdakwa untuk meminta buku catatan penombok tersebut dan kemudian saudara Grandong menarik/meminta uang taruhan dari para penombok/player yang ayam jagoannya dinyatakan kalah, sedangkan penombok yang ayam jagoannya dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi tidak tahu ayam aduan tersebut milik siapa ;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita pada waktu itu yaitu 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kisau tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) buah geber untuk arena sabung ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah spon buat mandikan ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk taruhan judi sabung ayam yaitu terkecil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak ada batasannya ;
- Bahwa ayam dikatakan kalah menangnya tersebut apabila ayamnya tersebut sudah lemes, dikatakan sudah kalah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk permainan sabung ayam ini permainannya tersebut yang seberapa tetapi ini permainan yang kedua tetapi sudah selesai ;
- Bahwa yang didapat oleh Terdakwa tersebut dari permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut keuntungan berupa uang namun besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa saksi pada waktu itu menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa tersebut ada yang harus disetorkan kepada orang yang lebih atas lagi dan Terdakwa menjawab tidak ada ;
- Bahwa untuk Terdakwa tersebut apabila salah satu ayam yang menang, tidak ada pengaruhnya terhadap Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu ditempat kejadian ada 2 (dua) ekor ayam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tempat kejadian berada dilapangan umum tepatnya dipekarangan belakang rumah Saudara YADI dan tempat tersebut dapat diakses orang atau publik ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pekerjaan pokok dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa grandong tersebut apa kaitannya dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Eko Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi ada dilokasi pada saat penggerebekan judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi sebagai penjual jamu ayam ;
- Bahwa kejadian penggerebekan judi sabung ayam terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dibelakang pekarangan rumah warga yaitu di Jl Singosari Gg III Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi tahu ditempat tersebut ada keramaian berdasarkan informasi dari para pedagang ayam yang ada di pasar burung maupun pasar besar Madiun dan pasar punthuk akan ada arena sabung ayam disekitaran Kelurahan Patihan dan pada saat saksi datang melihat banyak kerumunan orang kurang lebih sekitar 50-60 (lima puluh sampai enam puluh) orang berada disekitaran arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut taruhan dan hanya untuk berjualan jamu ayam tersebut;
- Bahwa cara permainan perjudian sabung ayam tersebut saksi tidak tahu pastinya dan setahu saksi apabila ayam yang dijagokan menang maka pemilik ayam yang jagonya diadu menang berhak mendapatkan uang;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu yang disita oleh pihak Kepolisian terkait dengan perjudian sabung ayam tersebut yaitu 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set kain pembatas kalangan, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan, 1 (satu) buah ember warna hitam, 2 (dua) buah spon untuk memandikan ayam, uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku ekspedisi warna orange, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut ada tidak ada ijinnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kemenangannya tidak bisa dipastikan kemenangannya dan bersifat untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Siswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini karena saksi ada dilokasi pada saat penggerebekan judi sabung ayam ;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian karena saksi biasa membeli ayam yang kalah tarung dengan harga yang murah ;
- Bahwa penggerebekan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 18.30 Wib disebuah pekarangan di Jl. Singosari Gg III RT.31/RW.03 Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa cara bertaruh dalam judi sabung ayam ini dengan cara pada saat ada 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan oleh penyelenggara atau panitia para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam tersebut memilih ayam yang dijagokan dan mencari lawan, setelah mendapat lawan dan sepakat dengan jumlah taruhannya kemudian para penombok memberitahukan kepada penyelenggara mencatat nama penombok, dan besarnya tombokan didalam buku dan setelah itu para penombok menunggu hasil sabung ayam tersebut dan bila ayam yang dijagokan kalah maka penombok wajib memberikan uang sesuai tombokan kepada penyelenggara untuk diberikan kepada penombok yang menang setelah dipotong/dikurangi oleh penyelenggara sebagai komisi;
- Bahwa orang yang bertugas mencatat para penombok tersebut adalah Terdakwa, namun untuk orang yang bertugas sebagai wasit, menarik uang dari para penombok yang kalah saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menentukan kalah atau menangnya dalam perjudian sabung ayam tersebut berawal dari 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukkan oleh pemilik kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan, bilamana penombok sudah mendapatkan pasangan penombok yang sepakat dengan besaran taruhan, maka para penombok tersebut memanggil Terdakwa untuk mencatat nama penombok dan ayam yang dijagokan berikut besaran tombokan, bilamana sudah tidak ada penombok lagi maka sabung ayam dimulai selama 4 (empat) ronde yang masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat selama 5 (lima) menit untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



memandikan ayam (banyon), dan bila selama 4 (empat) ronde tersebut atau kurang, apabila ayam yang dijagokan bertahan dengan waktu yang ditentukan maka disebut sebagai pemenangnya, namun apabila ayam yang dijagokan jatuh tidak bangun lagi atau ayam lari meninggalkan arena sabung maka dinyatakan kalah dan diwajibkan membayar taruhan kepada panitia atau penyelenggara, namun apabila kedua ayam sampai batas waktu yang ditentukan masih sama-sama bertahan maka dinyatakan draw atauimbang;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa komisinya yang diterima oleh panitia atau penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut namun selain komisi tersebut setiap orang yang melihat sabung ayam tersebut diwajibkan membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian tersebut barang bukti yang diamankannya sebagai berikut : 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set kain pembatas kalangan, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan, 1 (satu) buah ember warna hitam, 2 (dua) spon untuk memandikan ayam, uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku ekspedisi warna orange, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diamankan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggerebekan terhadap perjudian sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Madiun Kota pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dibelakang pekarangan rumah warga di Jl. Singosari Gg III Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian melakukan penggerebekan perjudian sabung ayam tersebut posisi Terdakwa ada didalam arena perjudian sabung ayam yang ada dipekarangan belakang rumah warga di Jl. Singosari Gg III Kel. Patihan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam tersebut untuk bekerja mencatat taruhan dari para penombok/player atas perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada diarena perjudian sabung ayam tersebut atas undangan/permintaan dari Pak Edi yang mengaku anggota TNI dan alamatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumattanggal 10 April 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berada di Ponorogo dalam rangka menjual ayam milik saudara Budi Santoso kesalah satu pelanggan di Kabupaten Ponorogo, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di Madiun Terdakwa menghubungi saudara Edi dalam rangka untuk menawarkan ayam kontes papaji, kemudian kami janji ketemuan di Alfamart Jl. Yos Sudarso sebelah utara Hotel Raya Kusuma dan setelah ketemuan dengan saudara Edi, Terdakwa diminta untuk datang keesokan harinya dengan mengatakan “sesok reneo, tak kei pekerjaan, sesuk enek tarungan, cateten tak kei 200“, (besuk kesini tak kasih pekerjaan, besuk ada tarungan, catatkan penombok, saya kasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan datang memenuhi/permintaan dari saudara Edi, dan Terdakwa berangkat dari Kediri pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan sampai di Madiun sekitar jam 15.00 WIB dengan menggunakan kendaraan bus umum;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dilokasi sabung ayam tersebut kemudian ketemu dengan saudara Edi dan Terdakwa disuruh untuk melakukan pencatatan terhadap penombok/player yang memasang taruhan pada perjudian sabung ayam dan saudara Edi menjamin keamanannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencatatan penombok/player dalam perjudian sabung ayam tersebut dengan menggunakan alat tulis berupa buku ekspedisi, bolpoin warna hitam dan spidol warna merah, adapun cara Terdakwa melakukan pencatatan adalah ketika ada ayam yang akan ditarungkan para penombok/player mencari pasangan masing-masing yang diinginkan untuk menjagokan salah satu dari ayam yang akan ditarungkan, apabila pasangan taruhan sudah sepakat maka pasangan taruhan tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan nama penombok dan lawannya serta ayam yang dijagokan kemudian Terdakwa mencatat nama penombok dan lawannya serta ayam yang dijagokan tersebut dibuku ekspedisi dengan menggunakan bolpoin warna hitam;
- Bahwa didalam perjudian sabung ayam tersebut juga diikuti taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang taruhannya karena tugas Terdakwa hanya mencatat nama penombok/player saja;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah tugas pencatatan selesai, kemudian setelah ayam diadu dan telah ditentukan pemenangnya kemudian buku tersebut diminta oleh saudara Grandong dan kemudian saudara Grandong melakukan penagihan terhadap para penombok yang kalah, kemudian jika penombok yang kalah tersebut sudah membayar maka catatan akan dicoret dengan menggunakan spidol warna merah oleh saudara Grandong;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sudah berjalan 2 (dua) kali putaran, putaran 1 (pertama) sudah selesai pelaksanaannya dan kemudian dilanjutkan untuk putaran ke 2 (dua) belum selesai dilaksanakan keburu dilakukan penggerebekan oleh Kepolisian;
- Bahwa omzet yang didapatkan oleh penyelenggara perjudian sabung ayam dalam setiap kali putarannya tersebut kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara para penombok/player melakukan tombokan dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut yaitu pada saat 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukkan oleh pemilik ayam ke dalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan dan mencari lawan, apabila penombok sudah mendapatkan lawan dan sepakat dengan besaran taruhannya maka kemudian penombok berikut besarnya tombokan dan ayam yang dijagokan berikut besarnya tombokan;
- Bahwa untuk taruhan terbesarnya tidak ditentukan tergantung dari kesepakatan para penombok yang bertaruh, sedangkan untuk pasangan terkecil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya dengan cara sebagai berikut, berawal 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan oleh pemilik dimasukkan kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang akan dijagokan, apabila penombok sudah mendapatkan lawannya atau pasangan penombok lainnya yang sepakat dengan besar taruhannya, maka kemudian penombok tersebut memanggil Terdakwa sebagai pencatat untuk mencatat nama penombok berikut besaran tombokan dan ayam jagoannya, apabila sudah tidak ada penombok lagi maka tarungan ayam dimulai selama 4 (empat) ronde yang masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat untuk memandikan ayam (banyon) selama 5 (lima) menit, untuk buku catatan tersebut Terdakwayang membawa dan selama 4 (empat) ronde tersebut atau kurang ada salah satu ayam yang ditarungkan sudah tidak mampu lagi melakukan pertarungan maka ayam yang menjadi lawannya dinyatakan sebagai pemenangnya, kemudian setelah ada ayam yang dinyatakan sebagai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangnya maka saudara Grandong mendatangi Terdakwa untuk meminta buku catatan penombok tersebut kemudian saudara Grandong menarik/meminta uang taruhan dari para penombok/player yang ayam jagoannya dinyatakan kalah, sedangkan penombok yang ayam jagoannya dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setahu Terdakwa yang melakukan pembayaran kepada penombok/player yang dinyatakan menang adalah saudara Grandong;
- Bahwa sesuai dengan janji dari saudara Edi bahwa Terdakwa akan dibayar sehari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan bayaran tersebut belum Terdakwa terima karena keburu dilakukan penggerebekan oleh Kepolisian;
- Bahwa barang yang disita oleh Kepolisian yaitu : 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set kain pembatas kalangan, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah kisau tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan, 1 (satu) buah ember warna hitam, 2 (dua) spon untuk memandikan ayam, uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku ekspedisi warna orange, 1 (satu) buah bolpoin warna merah;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam tersebut terbuka dan dapat diakses oleh orang banyak ;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah jualan ayam, maksud dan tujuan Terdakwa mau ditugaskan sebagai pencatat penombok dalam judi sabung ayam untuk mencari tambahan penghasilan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian itu dilarang atau tidak boleh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) set kain pembatas kalangan;
- 2 (dua) buah jam dinding;
- 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago;
- 2 (dua) buah kurungan;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 2 (dua) spon untuk mandikan ayam;
- Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi warna orange;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tim Satreskrim Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pekarangan belakang rumah Sdr. YADI Jl. Singosari Gg. 3 Rt.31 Rw.03 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian sabung ayam di pekarangan belakang rumah Sdr. YADI Jl. Singosari Gg. 3 Rt.31 Rw.03 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya saksi IWAN EDI PRASETYO dan saksi ISAK TAUFIK ISMAIL anggota Satreskrim Polres Madiun Kota bersama tim Satreskrim Polres Madiun Kota menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi petugas melihat kerumunan orang sedang berjudi sabung ayam, selanjutnya petugas melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang lain melarikan diri semua;
- Bahwa benar selanjutnya petugas mengamankan barang bukti yang ada dilokasi yaitu : 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) buah geber untuk arena sabung ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah spon untuk mandikan ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam, uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku ekspedisi, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah spidol merah ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam tersebut untuk bekerja sebagai pencatat taruhan dari para penombok/player atas perjudian sabung ayam tersebut karena undangan/permintaan dari Pak Edi yang mengaku anggota TNI dan alamatnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berada di Ponorogo dalam rangka menjual ayam milik saudara Budi Santoso kesalah satu pelanggan di Kabupaten Ponorogo, kemudian saudara Edi meminta Terdakwa untuk datang keesokan harinya dengan mengatakan "sesok reneo, tak kei pekerjaan, sesuk enek tarungan, cateten tak kei 200", (besuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini tak kasih pekerjaan, besok ada tarungan, catatkan penombok, saya kasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan datang memenuhi permintaan dari saudara Edi, dan Terdakwa berangkat dari Kediri pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan sampai di Madiun sekitar jam 15.00 WIB dengan menggunakan kendaraan bus umum ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba dilokasi sabung ayam tersebut kemudian ketemu dengan saudara Edi dan Terdakwa disuruh untuk melakukan pencatatan terhadap penombok/player yang memasang taruhan pada perjudian sabung ayam dan saudara Edi menjamin keamanannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencatatan penombok/player dalam perjudian sabung ayam tersebut dengan menggunakan alat tulis berupa buku ekspedisi, bolpoin warna hitam dan spidol warna merah, adapun cara Terdakwa melakukan pencatatan adalah ketika ada ayam yang akan ditarungkan para penombok/player mencari pasangan masing-masing yang diinginkan untuk menjagokan salah satu dari ayam yang akan ditarungkan, apabila pasangan taruhan sudah sepakat maka pasangan taruhan tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan nama penombok dan lawannya serta ayam yang dijagokan kemudian Terdakwa mencatat nama penombok dan lawannya serta ayam yang dijagokan tersebut dibuku ekspedisi dengan menggunakan bolpoin warna hitam;
- Bahwa benar cara permainan judi sabung ayam adalah sebagai berikut : dari 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukkan oleh pemilik ayam kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan untuk menang dalam ajang taruhan tersebut. Bilamana penombok sudah mendapatkan pasangan penombok lain yang sepakat dengan besaran taruhannya, maka kemudian penombok mendatangi Terdakwa untuk dicatat dalam buku rekap berikut besarnya tombokan dan ayam jagoannya. Bilamana sudah tidak ada penombok lagi maka tarungan ayam dimulai selama 4 (empat) ronde dengan masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat untuk memandikan ayam (banyon) selama 5 (lima) menit, yang mana selama tarungan tersebut buku catatan dibawa oleh Terdakwa. Selama 4 (empat) ronde tersebut atau kurang, ada salah satu ayam yang ditarungkan sudah tidak mampu lagi melakukan pertarungan maka ayam yang menjadi lawannya dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian setelah ada ayam yang dinyatakan sebagai pemenang maka Sdr. GRANDONG (DPO) mendatangi Terdakwa untuk meminta buku catatan penombok tersebut dan kemudian Sdr. GRANDONG (DPO) menarik/meminta uang taruhan dari para penombok/player yang ayam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jagoannya dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan, demikian seterusnya;

- Bahwa benar cara menentukan kemenangan judi sabung ayam adalah : apabila ayam yang dijagokan pada saat ayam diadu bertahan dengan waktu yang ditentukan maka disebut pemenangnya dan memenangkan taruhan namun sebaliknya apabila ayam yang dijagokan jatuh tidak bangun lagi atau ayam tersebut lari meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan membayar taruhan kepada pemenang sesuai yang disepakati. Namun jika kedua ayam sampai batas waktu yang ditentukan masih sama-sama bertahan maka dinyatakanimbang atau draw artinya tidak ada yang menang atau yang kalah;
- Bahwa benar perjudian sabung ayam tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum, siapa saja boleh ikut dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar untuk taruhan terbesar tidak ditentukan tergantung kesepakatan para penombok, sedangkan untuk taruhan pasangan terkecil yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya berdasar untung-untungan saja ;
- Bahwa benar Terdakwa akan dibayar oleh Sdr Edi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, dan bayaran tersebut belum Terdakwa terima karena keburu dilakukan penggerebekan oleh Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa benar pekerjaan utama Terdakwa adalah jualan ayam, maksud dan tujuan Terdakwa mau ditugaskan sebagai pencatat penombok dalam judi sabung ayam untuk mencari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak dan dengan sengaja;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **ONGKO WIBOWO anak dari LUSI SUSANTO (alm)**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “dengan tidak berhak” “dengan sengaja” harus dibuktikan unsur pokoknya terlebih dahulu sehingga apabila unsur pokoknya telah terbukti maka unsur “dengan tidak berhak dan dengan sengaja” akan terbukti pula ;

Ad.3. Unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Dan apabila salah satu ketentuan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;



Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini, diantaranya yaitu : *"Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum"* ;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Tahun 1991, hal 222);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa :

- Bahwa benar tim Satreskrim Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pekarangan belakang rumah Sdr. YADI Jl. Singosari Gg. 3 Rt. 31 Rw. 03 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian sabung ayam di pekarangan belakang rumah Sdr. YADI Jl. Singosari Gg. 3 Rt.31 Rw.03 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya saksi IWAN EDI PRASETYO dan saksi ISAK TAUFIK ISMAIL anggota Satreskrim Polres Madiun Kota bersama tim Satreskrim Polres Madiun Kota menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi petugas melihat kerumunan orang sedang berjudi sabung ayam, selanjutnya petugas melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan yang lain melarikan diri semua;
- Bahwa benar selanjutnya petugas mengamankan barang bukti yang ada dilokasi yaitu : 2 (dua) ekor ayam jago, 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) buah geber untuk arena sabung ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 2 (dua) buah spon untuk mandikan ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam, uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku ekspedisi, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 1 (satu) buah spidol merah ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berada didalam arena perjudian sabung ayam tersebut untuk bekerja sebagai pencatat taruhan dari para penombok/player atas perjudian sabung ayam tersebut karena undangan/permintaan dari Pak Edi yang mengaku anggota TNI dan alamatnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa berada di Ponorogo dalam rangka menjual ayam milik saudara Budi Santoso kesalah satu pelanggan di Kabupaten Ponorogo, kemudian saudara Edi meminta Terdakwa untuk datang keesokan harinya dengan mengatakan "sesok reneo, tak kei pekerjaan, sesuk enek tarungan, cateten tak kei 200", (besuk kesini tak kasih pekerjaan, besuk ada tarungan, catatkan penombok, saya kasih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) kemudian Terdakwa tindak lanjuti dengan datang memenuhi/permintaan dari saudara Edi, dan Terdakwa berangkat dari Kediri pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar jam 12.00 WIB dan sampai di Madiun sekitar jam 15.00 WIB dengan menggunakan kendaraan bus umum ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba dilokasi sabung ayam tersebut kemudian ketemu dengan saudara Edi dan Terdakwa disuruh untuk melakukan pencatatan terhadap penombok/player yang memasang taruhan pada perjudian sabung ayam dan saudara Edi menjamin keamanannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencatatan penombok/player dalam perjudian sabung ayam tersebut dengan menggunakan alat tulis berupa buku ekspedisi, bolpoin warna hitam dan spidol warna merah, adapun cara Terdakwa melakukan pencatatan adalah ketika ada ayam yang akan ditarungkan para penombok/player mencari pasangan masing-masing yang diinginkan untuk menjagokan salah satu dari ayam yang akan ditarungkan, apabila pasangan taruhan sudah sepakat maka pasangan taruhan tersebut memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan nama penombok dan lawannya serta ayam yang dijagokan kemudian Terdakwa mencatat nama penombok dan lawanya serta ayam yang dijagokan tersebut dibuku ekspedisi dengan menggunakan bolpoin warna hitam;
- Bahwa benar cara permainan judi sabung ayam adalah sebagai berikut : dari 2 (dua) ayam jago yang akan ditarungkan dimasukkan oleh pemilik ayam kedalam kalangan, kemudian para penombok yang ada disekitaran lokasi arena sabung ayam memilih ayam yang dijagokan untuk menang dalam ajang taruhan tersebut. Bilamana penombok sudah mendapatkan pasangan penombok lain yang sepakat dengan besaran taruhannya, maka kemudian penombok mendatangi Terdakwa untuk dicatat dalam buku rekap berikut besarnya tombokan dan ayam jagoannya. Bilamana sudah tidak ada penombok lagi maka tarungan ayam dimulai selama 4 (empat) ronde dengan masing-masing ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat untuk memandikan ayam (banyon) selama 5 (lima) menit, yang mana selama tarungan tersebut buku catatan dibawa oleh Terdakwa. Selama 4 (empat) ronde tersebut atau kurang, ada salah satu ayam yang ditarungkan sudah tidak mampu lagi melakukan pertarungan maka ayam yang menjadi lawannya dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian setelah ada ayam yang dinyatakan sebagai pemenang maka Sdr. GRANDONG (DPO) mendatangi Terdakwa untuk meminta buku catatan penombok tersebut dan kemudian Sdr. GRANDONG (DPO) menarik/meminta uang taruhan dari para penombok/player yang ayam jagoannya dinyatakan sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan, demikian seterusnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara menentukan kemenangan judi sabung ayam adalah : apabila ayam yang dijagokan pada saat ayam diadu bertahan dengan waktu yang ditentukan maka disebut pemenangnya dan memenangkan taruhan namun sebaliknya apabila ayam yang dijagokan jatuh tidak bangun lagi atau ayam tersebut lari meninggalkan arena maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan membayar taruhan kepada pemenang sesuai yang disepakati. Namun jika kedua ayam sampai batas waktu yang ditentukan masih sama-sama bertahan maka dinyatakan imbang atau draw artinya tidak ada yang menang atau yang kalah;
- Bahwa benar perjudian sabung ayam tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum, siapa saja boleh ikut dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar untuk taruhan terbesar tidak ditentukan tergantung kesepakatan para penombok, sedangkan untuk taruhan pasangan terkecil yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya karena hanya berdasar untung-untungan saja ;
- Bahwa benar Terdakwa akan dibayar oleh Sdr Edi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, dan bayaran tersebut belum Terdakwa terima karena keburu dilakukan penggerebekan oleh Kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa benar pekerjaan utama Terdakwa adalah jualan ayam, maksud dan tujuan Terdakwa mau ditugaskan sebagai pencatat penombok dalam judi sabung ayam untuk mencari tambahan penghasilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana ternyata Terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sebagaimana pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam pasal ini telah terbukti maka selanjutnya akan diperitimbangkan unsur kedua yaitu :

Ad. 2. *Unsur dengan tidak berhak dan dengan sengaja ;*

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan tidak berhak”, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mana telah disumpah dan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan tidak berhak**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang “dengan sengaja”. Unsur atau elemen “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “tahu dan dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa mata pencaharian utama Terdakwa adalah berjualan ayam, Terdakwa mau diajak Sdr. Edi bekerja sebagai pencatat penombok dalam judi sabung ayam karena untuk mencari tambahan penghasilan saja dan sesuai janji dari Sdr. Edi, Terdakwa akan mendapat komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan sadar dan mengetahui segala bentuk perjudian adalah dilarang dan melawan hukum, namun Terdakwa tergiur komisinya sehingga Terdakwa tetap melakukan pencatatan penombok dalam judi sabung ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu **dengan tanpa hak dan dengan sengaja** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupauang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh limaribu rupiah), dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan; 1 (satu) set kain pembatas kalangan; 2 (dua) buah jam dinding; 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago; 2 (dua) buah kurungan; 1 (satu) buah ember warna hitam; 2 (dua) spon untuk mandikan ayam; 1 (satu) buah buku expedisi warna orange; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam; dan 1 (satu) buah spidol warna merah, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian adalah merupakan salah satu target operasi dalam rangka penegakan hukum secara nasional;
- Perbuatan Terdakwa menyimpangi nilai-nilai budaya yang luhur;
- Perjudian merusak sendi-sendi perekonomian rakyat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa



untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONGKO WIBOWO** anak dari **LUSI SUSANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan;
 - 1 (satu) set kain pembatas kalangan;
 - 2 (dua) buah jam dinding;
 - 2 (dua) buah kiso tempat ayam jago;
 - 2 (dua) buah kurungan;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 2 (dua) spon untuk mandikan ayam;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi warna orange;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah;

Dimusnahkan ;

 - Uang tunai sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Nur Salamah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Marjaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S. H.